



**P U T U S A N**  
**Nomor 780/Pid.Sus/2017/PN. Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Harmadoni
2. Tempat lahir : Pkl. Berandan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : K.H. Karim Gg. Prona Kel. Rambung Dalam Kota  
Madya Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada 22 Agustus 2016

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahril, SH, dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 780/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 30 Nopember 2016 secara Cuma-Cuma

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2017/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 780/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 1 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harmadoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba gol. I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa berada dalam tahanan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 3 (tiga) bungkus plastik berisi diduga sabu
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky StrikeSeluruhnya untuk di musnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (se ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

-----Bahwa terdakwa HARMADONI pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat Dusun Kampung Jawa Desa Securai Selatan Kec.Babalan Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2017/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib Polres Langkat mendapat informasi bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu di Dusun Kampung Jawa Desa Securai Selatan Kec.Babalan Kab.Langkat menindaklanjuti informassi tersebut lalu saksi WAWAN ES, saksi EDI SANJAYA, saksi TH SIMANJUNTAK, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M.SIMBOLON (masing-masing anggota Polres Langkat) langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 18.00 Wib para saksi tiba di Dusun Kampung Jawa Desa Securai, lalu para saksi melihat terdakwa sedang duduk di pinggir Jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari TOTOK (DPO) seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) pada hari Senini tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Kampung Jawa Kec. Sei Securai Selatan, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 147/IL.II.0106/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu adalah seberat 0,2 (nol koma dua) gram, sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang-----

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 9529/NNF/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, dan B. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu milik tersangka An. HARMADONI. Bahwa barang bukti A, dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa HARMADONI pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat Dusun Kampung Jawa Desa Securai Selatan Kec.Babalan Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2017/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib Polres Langkat mendapat informasi bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu di Dusun Kampung Jawa Desa Securai Selatan Kec.Babalan Kab.Langkat menindaklanjuti informassi tersebut lalu saksi WAWAN ES, saksi EDI SANJAYA, saksi TH SIMANJUNTAK, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M.SIMBOLON (masing-masing anggota Polres Langkat) langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 18.00 Wib para saksi tiba di Dusun Kampung Jawa Desa Securai, lalu para saksi melihat terdakwa sedang duduk di pinggir Jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari TOTOK (DPO) seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) pada hari Senini tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Kampung Jawa Kec. Sei Securai Selatan, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua dan pada tutupnya diberi lubang sebanyak 2 buah dan dikedua lubang tersebut masing-masing dipasang dimana pipet yang satu disambungkan dengan kaca pipa pirex sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap dan alat untuk membakarnya terdakwa gunakan mancis yang berisi jarum suntik di dalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil kemudian butiran sabu tersebut diletakkan di dalam kaca pirex tersebut lalu kaca pipa pirex yang sudah diberisikan butiran sabu dibakar lalu menghasilkan asap, kemudian asapnya massuk ke dalam bong lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang sebelahnya hingga sabu yang terdapat dalam kaca pirex tersebut habis terbakar dan setelah menggunakan sabu bong terdakwa buang. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 147/IL.II.0106/VII/2016 tanggal 26 Agustus 2016, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu adalah seberat 0,2 (nol koma dua) gram, sedangkan terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang-----

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 9529/NNF/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, dan B. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu milik tersangka An. HARMADONI. Bahwa barang bukti A, dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba -----

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2017/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

1. T.H. Simanjuntak

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 Wib, di Dusun Kampung Jawa Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kab. Langkat bersama rekannya mendapat informasi di tempat tersebut ada seorang yang sedang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu, saksi dan rekannya mendatangi tempat yang di informasikan, lalu melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekannya langsung menggeledah Terdakwa dan mendapati 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dari kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan.

2. Billy Jhona PA

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 Wib, di Dusun Kampung Jawa Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kab. Langkat bersama rekannya mendapat informasi di tempat tersebut ada seorang yang sedang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu, saksi dan rekannya mendatangi tempat yang di informasikan, lalu melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekannya langsung menggeledah Terdakwa dan mendapati 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dari kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2017/PN.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 Wib, di Dusun Kampung Jawa Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kab. Langkat Terdakwa ditangkap oleh Pertugas Kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung digeledah dan didapati 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dari kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi diduga sabu
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. : 9529 /NNF/2016, menyimpulkan dari barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gr yang dianalisis milik tersangka atas nama Harmadoni adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 Wib, di Dusun Kampung Jawa Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kab. Langkat Terdakwa ditangkap oleh Pertugas Kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung digeledah dan didapati 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dari kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan bertindak sesuai dengan proporsinya dalam hal menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang kesemuanya itu merupakan upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta hukum yang terungkap di Persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang**

Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa



orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Harmadoni sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9529/NNF/2016, yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 Wib, di Dusun Kampung Jawa Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kab. Langkat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Pertugas Kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa langsung digeledah dan didapati 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dari kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur memiliki dari unsur alternatif diatas sebagai pemenuhan unsur kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkoba, terutama Narkoba Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba gol. I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah untuk menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2017/PN.Stb



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik berisi diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike, oleh karena digunakan untuk kejahatan maka patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;
2. Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Harmadoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika gol. I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik berisi diduga sabu
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 oleh Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. A. Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Marisa Gianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H., M.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. A. Dewi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2017/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)